

HUKUM ACARA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER

Miftaqul Janah¹, Wiwik Afifah²

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : miftaquljanah992@gmail.com

Abstract :

Exsecutor comes from the word execution, which means the implementation of the decision of the panel of judges or the implementation of the court's decision, while the executor himself is the person responsible for carrying out the order or execution task. The existence of an order to carry out an action by a panel of judges through a court decision is one of the consequences of a party being legally and convincingly proven to have committed an action that is prohibited by statutory regulations. Therefore, court decisions that can be executed are only court decisions that have permanent legal force. The purpose of this study is to find out the procedural law of execution of court decisions in the form of chemical castration by doctors and to know that doctors have the right to refuse to carry out chemical castration executions. This research uses normative legal research methods using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. While the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that the procedural law of execution of court decisions in the form of chemical castration by doctors through the stages of clinical assessment, conclusion, and implementation with a record that the convict has undergone the principal crime. As well as doctors have the right to refuse to carry out the execution of chemical castration because doctors are bound by the Code of Medical Ethics on alenia 1 and alenia 5. Because in essence, doctors are tasked with healing, they will not use their knowledge to do actions that are contrary to humanity. On this basis, until now the application of castration still causes confusion in the procedure for the application of punishment. In addition, the one who has the obligation to carry out court decisions in the form of chemical castration executions is the Prosecutor, as stipulated in Article 270 of the Code of Criminal Procedure.

Kata kunci : *exsecutor, chemical castration, doctor*

Abstrak :

Eksekutor berasal dari kata eksekusi yang artinya pelaksanaan terhadap putusan majelis hakim atau pelaksanaan terhadap putusan pengadilan. Sementara eksekutor itu sendiri adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi atau menjalankan perintah atau tugas eksekusi. Adanya perintah untuk menjalankan suatu tindakan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan merupakan salah satu akibat dari adanya pihak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang di larang oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu putusan pengadilan yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum acara eksekusi putusan pengadilan berupa tindakan kebiru kimia oleh dokter dan mengetahui dokter berhak menolak untuk melakukan eksekusi kebiru kimia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sementara bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara eksekusi putusan pengadilan berupa tindakan kebiru kimia oleh dokter melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan dengan catatan terpidana telah menjalani pidana pokok. Serta dokter berhak menolak untuk melakukan eksekusi kebiru kimia karena dokter terikat Kode Etik Kedokteran pada alenia 1 dan alenia 5. Karena pada intinya dokter bertugas untuk

menyembuhkan tidak akan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan. Atas dasar tersebut hingga kini penerapan pelaksanaan hukuman kebiri masih menimbulkan suatu kerancuan dalam tata cara penerapan hukuman. Disamping itu sendiri yang memiliki kewajiban dalam melakukan putusan pengadilan berupa eksekusi kebiri kimia adalah Jaksa, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 270 KUHP.

Kata kunci : Eksekutor, Kebiri Kimia, Dokter

Pendahuluan

Kekerasan seksual sangat memungkinan terjadi di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan masyarakat, teman sebaya, maupun di lingkungan akademik. Kekerasan seksual pada dasarnya seringkali menasar pada orang-orang yang tidak berdaya (Noviani P et al., 2018). Orang-orang yang tidak berdaya bukan berarti menuju kepada salah satu gender ataupun usia seseorang, melainkan juga berpotensi terjadi kepada siapapun, termasuk diantaranya anak-anak, laki-laki, dan perempuan. Jika melihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2022) kekerasan seksual terdiri atas : pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Terdapat kekhususan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual yakni pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan juga pelaku dapat dikenakan tindakan kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2016). Akan tetapi, pemberian sanksi berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia tersebut akan dikhawatirkan terjadinya pengulangan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab dalam praktiknya, penjatuhan akan tindakan kebiri kimia jarang sekali di jatuhkan terhadap terdakwa. Disamping itu pula, terdapat persoalan dalam hal siapa yang menjadi eksekutor terhadap putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia. Dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tujuan yang ingin di capai adalah meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis (dalam hal ini kekerasan seksual).

Peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di Indonesia dari tahun 2020 memakan korban sebanyak 5.357 sampai pada tahun 2022 memakan korban sebanyak 7.679 (Indonesia, 2023). Maka melihat dari data diatas dapat terlihat bahwa anak masih rawan sekali menjadi kekerasan seksual. Sehingga di perlukan pemberian sanksi terhadap pelaku yang memberikan efek jera dan memungkinkan tidak melakukan tindakan pengulangan. Tindak pidana berulang atau biasa dikenal dengan istilah *residivis* merupakan orang yang melakukan tindak pidana pengulangan (Sakidjo & Poernomo, 1990). Namun dalam konsep hukum pidana, seseorang baru dapat dikatakan *residivis* atau melakukan perbuatan *residivisme* apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berakibat pada pemberatan hukuman (Hairi, 2019).

Pada tanggal 2 Mei tahun 2019 terdapat Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk menghukum terdakwa dengan inisial M. A dengan pidana penjara selama 12 tahun, serta denda sebanyak Rp. 100 juta subsidair kurungan 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa dapat diaktegorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan

dengan kejahatan seksual terhadap Anak. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Juli 2019 dan setelah itu tidak ada lagi upaya yang ditempuh oleh Terdakwa sehingga *incracht* lah putusan ini.

Putusan Pengadilan Negri Mojokerto ini belum dijalankan semua, artinya dalam hal vonis pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap Terpidana belum dapat dilaksanakan, sebab hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 huruf c PP No. 70 Tahun 2020 yang pada intinya mengatakan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Artinya, setelah Terpidana menjalani pidana pokok berupa penjara selama 12 tahun maka Terpidana dapat dieksekusi tindakan kebiri kimia oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa. Terhitung sejak putusan itu diucapkan, kira-kira Terpidana dapat dieksekusi atas tindakan kebiri kimia pada tahun 2031 apabila Terpidana tidak mendapatkan remisi dan sejenisnya. Namun apabila, Terpidana mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman baik itu disebabkan oleh perilaku dia yang dinilai baik oleh aparat ataupun mendapatkan remisi hari kemerdekaan dan sejenisnya maka ia juga terhitung dikurangi atas pidana pokoknya.

Di dalam bidang kedokteran terdapat sumpah kedokteran yang telah diatur didalam Kode Etik Kedokteran. Pada sumpah kedokteran alinea ke-1 (satu) menyebutkan bahwa "saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan" dan alinea ke 5 "saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam" maka dokter haruslah mempergunakan ilmu yang telah didapat pada masa perkuliahan kedokteran diterapkan dalam praktik didunia nyata dengan tidak menyalahgunakan ilmu yang telah didapat sehingga tidak bertentangan dengan perikemanusiaan. Hukuman kebiri kimia kepada pelaku yang melakukan kejahatan seksual berulang, pemerkosaan berulang atau kejahatan serupa merupakan bagian dari upaya memberikan rehabilitasi kepada pelaku, yang apabila berhasil tentu akan mencegah terjadi kejahatan seksual. Tentu hal ini sangat berdampak pada kondisi kemanusiaan yang lebih baik khususnya bagi anak.

Tindakan kebiri kimia ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan harus dilakukan oleh orang yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Jika melihat ketentuan didalam Pasal 270 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit dijelaskan bahwa Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Artinya bahwa, dalam hal putusan pengadilan memberikan vonis pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa maka jaksa itu sendiri yang harus menjadi eksekutor, sekalipun dirinya tidak memiliki ilmu atas hal itu namun undang undang sudah mengatakan demikian. Dengan demikian pada dasarnya yang berwenang untuk melakukan eksekutor tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jaksa, bukan profesi – profesi lain yang tidak disebutkan oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya jaksa itu sendiri juga tidak pernah bertindak sebagai eksekutor lantaran jaksa tidak memiliki keilmuan di bidang itu, namun hal itu justru diberikan kepada Dokter sebagai eksekutor. Namun apabila seorang dokter menjadi eksekutor dalam melaksanakan tindakan kebiri kimia tersebut, maka dokter akan melanggar Kode Etik (Afifah, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak disebutkan bawasannya mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia itu disebutkan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, hal itu bisa kita temukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mana pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia, tindakan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa, dan pada Pasal 9 huruf (b) menyebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetujuan. Namun dalam penjelasannya tidak disebutkan atau tidak dijelaskan siapa yang

dimaksud dengan petugas tersebut, siapakah petugas yang dimaksud memiliki tugas kompetensi tersebut.

Kebiri (kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia (Eddyono et al., 2016). Secara prosedur, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa kelam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan oophorectomy (Fitriyani, 2016). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum acara terhadap eksekusi putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia oleh dokter.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran kohorensi atau mencari pemecahan masalah atas permasalahan yang ada. adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki, 2021). Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk memahami perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma sebuah peraturan yang ada kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan adanya unsur paksaan atau ancaman kepada seseorang yang mengakibatkan trauma fisik maupun nonfisik yang dialami oleh korban. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual bukan hanya dari ucapan maupun perbuatan yang dilakukan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain. Ada 10 jenis kekerasan seksual yaitu Perkosaan, Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual, Prostitusi Paksa, Perbudakan Seksual, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Aborsi.

Kekerasan seksual berulang mengacu pada perilaku seksual yang terus-menerus dilakukan terhadap seseorang oleh orang atau orang-orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Hal ini dapat mencakup ancaman, pemaksaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tindakan seksual lainnya

yang tidak diinginkan dan dilakukan terus-menerus. Kekerasan seksual berulang dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius pada korban. Korban dapat mengalami gangguan stress pasca trauma, kecemasan, depresi, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Kesulitan membangun hubungan yang sehat dan percaya diri dalam hubungan intim dapat menjadi suatu kendala lagi korban kekerasan seksual berulang.

Pembahasan

Eksekusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masuk dalam tahap-tahap penegakan hukum meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melakukan bunyi putusan (Subekti, 1989).

Menurut pendapat Sudikno Mertokusmo yang mengatakan bahwa, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dari pendapat para ahli tersebut prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu putusan yang hanya putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi yang dapat dilaksanakan putusannya. Eksekusi putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berpekar (Sutarto, 2008).

Pelaksanaan putusan (*executie*) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkementingan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan (Soepomo, 1993). Eksekusi juga dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht*).

Kebiri kimia adalah hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah hukuman tambahan yang dapat diberikan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah korban lebih dari satu. Hukuman pokok yang dinekan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 12 tahun (Costanza & Pakpahan, 2021). Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil. Meskipun selama decade terakhir gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan lobi hak-hak sipil telah berjuang untuk mencabut beberapa Undang-Undang hamper setengah dari negara bagian AS dan 24 negara-negara Eropa masih menuntut baik sterilisasi atau pengebirian kimia transgender pada perubahan gender.

Tindakan kebiri kimia ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan harus dilakukan oleh orang yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Jika melihat ketentuan didalam Pasal 270 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit dijelaskan bahwa Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Artinya bahwa, dalam hal putusan pengadilan memberikan

vonis pidana tambahan berupa tindakan kebiru kimia terhadap terdakwa maka jaksa itu sendiri yang harus menjadi eksekutor, sekalipun dirinya tidak memiliki ilmu atas hal itu namun undang-undang sudah mengatakan demikian. Dengan demikian pada dasarnya yang berwenang untuk melakukan eksekutor tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jaksa, bukan profesi – profesi lain yang tidak disebutkan oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya jaksa itu sendiri juga tidak pernah bertindak sebagai eksekutor lantaran jaksa tidak memiliki keilmuan di bidang itu, namun hal itu justru diberikan kepada Dokter sebagai eksekutor. Namun apabila seorang dokter menjadi eksekutor dalam melaksanakan tindakan kebiru kimia tersebut, maka dokter akan melanggar Kode Etik (Afifah, 2021).

Di sejumlah negara kebiru jadi hukuman bagi pejahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenakan sebagai kebiru dengan menyuntikan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiru atau kebiru kimiawi. Paling tidak ada dua obat yang secara umum digunakan, obat *cyproterone aasetat* (CPA) umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan *medroksi progesterone aasetat* (MPA) adalah obat yang digunakan di Amerika. Caranya adalah dengan menyuntikan obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*, yaitu obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosterone. Untuk menurunkan level testosterone, yakni hormone laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido (Eddyono et al., 2016).

Menurut peneliti Isntitut for Criminal Justice Reform Erasmus A.T. Napitupulu, "Hukuman kebiru bukan solusi tama untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu setelah kami teliti dari Amerika Serikat, Eropa dan Asia kebiru itu tidak efektif dan tidak membuat efek jera yang besar". Berdasarkan kajian ICJR dalam perbandingan hukum disejumlah negara, hukuman kebiru ada tiga tipe, yaitu mandatory sebagai hukuman pidana yang wajib. Kemudian discretionary, yakni tergantung hakim yang sifatnya tambahan, dan voluntary, diberikan hanya bila mendapatkan kesepakatan dengan yang akan dikebiru. Misalnya di Australia, intinya tidak menjadikan kebiru sebagai hukuman wajib dan negara-negara lain bentuknya rehabilitasi. Dari hasil penelitian kami hukuman kebiru tidak terlalu efektif. Efektifitasnya terlalu kecil sekali. Contoh dari 52 (lima puluh dua) negara bagian Amerika Serikat, hanya sembilan negara yang menggunakan hukuman kebiru. Efektifitasnya tidak sampai 10 (sepuluh) persen. Asia hanya Korea Selatan yang baru terapkan, India dan Indonesia baru menuju kesana" tutur dia (Siswanto & Tanjung, 2016).

Pada pria, kebiru kimia dilakukan dengan tiga cara. Pertama, memotong saluran sperma kearah penis yang dikenal dengan nama vasektomi dalam istilah kontrasepsi. Kedua, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil sperma yang terdapat pada kantung skrotum dibawah batang kemaluan laku-laki. Ini dikenal dengan istilah orkiektomi. Ketiga, penyuntikan atau injeksi bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi. Metode ini yang telah lazim digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan. saat ini decanal denga dua macam hukum kebiru yaitu kebiru scara fisik dan kimiawi, kebiru fisik lebih tindakan operasi (memotong testikel), sedangkan kebiru kimiawi yaitu dengan melakukan penyuntikan zat kimia yang dapat menghilangkan hasrat seksual seseorang (*Politik Hukum Pidana Kastrasi: Prespektif Hak Asasi Manusia*, 2017).

Prosedur hukum acara kebiru kimia diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tahapan-tahapan kebiru kimia dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis diatur dalam Pasal 7 Sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompetensi di bidang medis dan psikiater, dan pada penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiater, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kesimpulan diatur dalam Pasal 8 Sebagaimana telah dijelaskan hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia dan disampaikan pada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari

jaksa. Pelaksanaan diatur dalam Pasal 9 Pelaksanaan diatur dalam pasal 9 sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan pelaku persetujuan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan dan jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia, pelaksanaan kebiri kimia dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa dan perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pelaksanaan kebiri kimia dituang dalam berita acara, jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Melihat problematika mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi tindakan kebiri kimia tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 70 Tahun 2020. Peraturan itu yang kini menjadi dasar untuk bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi tindakan kebiri kimia tersebut. Dalam PP No. 70 Tahun 2020 tersebut, dijelaskan bahwasannya tindakan kebiri kimia itu : (i) dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (ii) dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah Jaksa; (iii) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; (iv) dilakukan melalui tahapan : penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan; (v) apabila Pelaku melarikan diri maka tindakan kebiri kimia di tunda; (vi) apabila Pelaku melarikan diri maka Jaksa berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (vii) apabila pelaku meninggal dunia maka Jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Hak dokter ialah hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Hak dokter diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU No. 29 Tahun 2004).

Pemerintah meminta dokter menjadi eksekutor dalam melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia karena berkaitan dengan kondisi kesehatan terpidana, selain pengebirian kimia berkaitan dengan pengobatan. Namun Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor kebiri kimia dengan alasan bahwa kebiri kimia bukan menjadi layanan kesehatan, karena seorang profesi kedokteran adalah menyembuhkan manusia bukan menyakiti manusia. Sehingga apabila seorang dokter menjadi eksekutor dalam melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut, maka dokter akan melanggar Kode Etik Kedokteran. Sedangkan penghukuman yang tepat kepada pelaku kekerasan seksual berulang membutuhkan keahlian dokter untuk melakukan pengebirian secara kimia untuk memberikan penurunan hormone seksual dan menata pola kehidupan seksualnya, dengan harapan selama 2 tahun dilakukan pengebirian, maka akan ada perubahan pola kehidupan seksual. Tentu pengebirian ini dengan standart tertentu (dosen, waktu, pemeriksaan awal, saat eksekusi dan pasca eksekusi, treatment psikologis dan lainnya) yang artinya tetap menghormati hak asasi manusia pelaku kejahatan seksual (Afifah, 2021).

Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dijadikan pihak eksekutor untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia tersebut karena dokter terikat sumpah dan kode etik kedokteran melalui MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) yang pada intinya dokter bertugas untuk menyembuhkan tidak akan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan. Atas dasar tersebut hingga kini penerapan pelaksanaan hukuman kebiri masih menimbulkan suatu kerancuan dalam tata cara penerapan hukuman.

Walaupun penjatuhan putusan pidana kebiri berada di atas kewenangan hakim namun sebelum menjatuhkan suatu putusan tidak ada salahnya apabila hakim melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada ahli psikologi dan dokter kesehatan, karena tidak semua kondisi tubuh pelaku cocok terhadap zat suntikan kebiri. Apabila nantinya hukuman kebiri tersebut memang dilaksanakan, negara melalui aparat penegak hukum wajib menghormati hak pelaku sebagai manusia yang bermartabat dengan cara memperhatikan perkembangan kesehatan pelaku, memberikan penyuluhan berupa pemahaman soal perawatan yang wajib diketahui dan dipahami pelaku untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan setelah proses pegebirian.

Di Indonesia proses kebiri (kastrasi) pada pria dilakukan dengan tiga cara yaitu. Pertama, memotong saluran sperma kearah penis yang dikenal dengan nama vesektomi dalam istilah kontrasepsi. Kedua, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil sperma (testis) yang terdapat pada kantung skrotum dibawah batang kemaluan laki-laki, ini dikenal dengan istilah orkietomi. Ketiga, penyuntikan atau injeksi bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma (testis) itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi. Metode ini yang telah lazim digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan. Pada saat ini dikenal dua macam hukum kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Perbedaannya jika kebiri secara fisik lebih pada tindakan operasi (memotong testis), sedangkan kebiri kimiawi yaitu dengan menyuntikan zat kimia yang dapat menghilangkan hasrat seksual pada pelaku (Listiawatie & Suartha, 2017).

Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah pedofilia yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat social (Arif, 2014).

Penerapan hukuman kebiri merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan yang sesuai dengan teori gabungan karena menitik beratkan pada pembalasan yang dapat menimbulkan efek jera melalui suatu proses rehabilitasi dan dari efek jera tersebut maka diperoleh manfaat yang positif untuk masa mendatang dalam menekan angka kriminalitas seksual. Pelaksanaan hukuman merupakan suatu kekhususan yang diberikan oleh pemerintah agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan secara nyata memberikan dampak kerugian terhadap anak sehingga harus direhabilitasi. Peran serta pemerintah harus lebih selektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga dari segi pelaksanaan atas disahkannya suatu regulasi tetap menjunjung tinggi dan tidak mengesampingkan hak-hak pelaku yang menjalani rehabilitasi tersebut.

Adanya kebijakan kebiri kimia dan pengadilan menjatuhkan hukuman kebiri memiliki berbagai tujuan. Diantarnya adalah tujuan ketentraman masyarakat. Pemberian obat anti libidinal karena hukum menginginkan pengurangan resiko menghukum ulang atau hukum berupaya mengkondisikan pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan jatuhnya korban baru. Pengadilan memiliki tantangan dalam implementasi kebijakan kebiri karena memerlukan peraturan pelaksanaan yang detail dan penuh pertimbangan pada pelaksanaannya. Hal ini perlu intervensi psikiater yang memberikan rekomendasi dan memberikan pertimbangan resiko medis bagi terpidana. Di New South Wales, pemberian putusan kebiri kimia adalah untuk mengurangi resiko pelaku mengulangi kejahatannya lagi. Kebijakan dan pelaksanaan hukum, menyarankan bahwa hukuman kebiri menjadi bagian dari rencana manajemen perubahan perilaku terpidana dan hal ini berjalan beriringan dengan treatment psikologis. Pemberian hukuman pidana

tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri (Mahyani & Yuriswanto, 2018).

Kode Etik Kedokteran sebagai perangkat aturan tertulis tentang etika yang didalamnya berisi tentang etika yang wajib dilaksanakan atau tindakan yang dilarang. Etika kedokteran mengalami perkembangan, sehingga dapat melingkupi berbagai isu-isu yang memiliki hubungan dengan profesi kedokteran. Didalam Deklarasi Jenawa, dokter menyatakan bahwa kesehatan pasien akan selalu menjadi pertimbangan pertama, dan kode etik kedokteran internasional menyatakan dokter harus memberikan kepada pasiennya loyalitas penuh dan seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh setiap profesi kedokteran. Secara yuridis hubungan pasien dan dokter digolongkan kepada suatu kontrak, kontrak tersebut adalah pertemuan dari pemikiran dari dua pihak mengenai sesuatu hal.

Selama ini kebiri kimia belum dilaksanakan meski telah ada vonis hakim pada 1 kasus berbeda. Dokter yang akan menjadi eksekutor dari kebiri kimia tersebut tidak dapat melaksanakan eksekusi karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan atau sistematika eksekusi secara kimia (misalnya dengan cara disuntik atau diberikan pil minum) termasuk belum ada kadar dosis pemberian zat kimia untuk diberikan kepada pelaku, serta cara pemantauan saat dan paska diberikan kebiri kimia. Apabila dokter yang menjadi eksekutor dalam melaksanakan eksekusi tersebut, maka dokter bukan lagi menjalankan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, karena kompetensi profesi dokter adalah memberikan pelayanan yang menyembuhkan pasien bukan menyakiti pasien. Jika dokter memberikan zat kimia suntikan atau pil yang dapat mengurangi libido dari seseorang, maka bertentangan dengan tugas dari seorang dokter karena pemberian suntikan atau pil tersebut berbahaya atau memberikan penderitaan pada pasiennya. Namun hal ini merupakan perintah hukum yang justru memberikan dampak positif lebih banyak kepada para calon korban yang terselamatkan karena kebiri menjauhkan adanya kekerasan seksual, sehingga sedianya tidak ada keraguan bagi dokter untuk menjalankan tugas atas perintah hukum melakukan peneribian secara kimia.

Simpulan dan Saran

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP yang berhak untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa kebiri kimia adalah Jaksa, sementara Dokter tidak berhak. Akan tetapi praktik yang ada baik fakta dilapangan maupun yang ada dalam peraturan perundang-undangan Dokter berhak untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan berupa kebiri kimia. Namun, Dokter sendiri ketika melaksanakan putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia sebetulnya bertentangan dengan kode etik kedokteran dan sumpah kedokteran. Saran dari penulis adalah: (i) memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menghapus kewenangan dokter melaksanakan putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia, dan (ii) memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk kedokteran dalam instansi kejaksaan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Daftar Pustaka

Afifah, W. (2021). Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebir. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10(2), 303-336.

- Arif, N. B. (2014). No Title. *Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora*, Vol.14, 71.
- Costanza, T., & Pakpahan, H. (2021). *Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia*.
- Eddyono, W. S., Sofian, A., & Akbari, R. A. (2016). *Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pekaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*.
- Fitriyani. (2016). *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asas Manusia*. Universitas Lampung.
- Hairi, P. J. (2019). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048>
- Indonesia, K. P. P. dan A. R. (2023). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. SIMFONI-PPA.
- Listiawatie, L., & Suartha, I. D. M. (2017). *Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*.
- Mahyani, A., & Yuriswanto, A. (2018). HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*. https://www.academia.edu/45603504/HUKUMAN_KEBIRI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_TINDAK_PIDANA_KEJAHATAN_SEKSUAL?sm=b
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Noviani P, U. Z., Arifah K, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Politik Hukum Pidanaan Kastrasi : Prespektif Hak Asasi Manusia*. (2017).
- Sakidjo, A., & Poernomo, B. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia.
- Siswanto, & Tanjung, E. (2016). *Perbandingan Hukuman Kebiri Dengan Negara Lain*. Suara.Com. Perbandingan-Hukuman-Kebiri-Dengan-Negara-Lain
- Soepomo, R. (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita.
- Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta.
- Sutarto, S. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.